




PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Patimura, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0165/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Nikah Nomor : 82/05/VII/2012, tertanggal 04 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 2 tahun, yang saat ini bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat tidak memberi penghasilannya kepada Penggugat;
 2. Tergugat dan orang tua Tergugat minta agar Penggugat menceraikan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2014 yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat sehingga orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa pada bulan Januari 2014 tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, masing - masing tanggal 17 Agustus 2015 dan tanggal 25 Agustus 2015 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 3 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopy Duplikat Buku Nikah Nomor 82/05/VII/2012 tertanggal 04 Agustus 2015 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Nama, Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama tiga hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kambara;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 10 bulan Penggugat dan Tergugat rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi, yang saat itu Penggugat dan anaknya yang baru berumur 40 hari datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghasilan Tergugat sebagai penjual sayur diberikan kepada orang tuanya sendiri, bersumber dari ceritra Penggugat sendiri, dan juga orang tua Tergugat pernah bilang kepada saya kalau Penggugat diberikan uang seperti bos saja;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri kembali ke rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat m,eninggalkan rumah, karena pada bulan Januari 2014 orang tua Tergugat menghubungi saksi bahwa Penggugat harus bercerai dengan Tergugat, sehingga pada saat itu juga saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan yang hadir, Penggugat dan keluarga Penggugat, serta Tergugat juga orang tua Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam upaya damai tersebut, Tergugat mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat sekarang ini adalah saksi sendiri sebagai orang tua Penggugat;

2. Nama, Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi selama tiga hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kambara;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi, ketika itu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat berumur 40 hari, Penggugat datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat dating dibonceng tukang ojek sementara Tergugat ada motor tapi tidak mengantar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat karena Penggugat yang cerita kepada saksi dan juga saksi pernah mau meminjam uang kepada Penggugat, tapi Penggugat mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai penjual sayur;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pisah 1 tahun 8 bulan lalu;
- Bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 orang tua Tergugat menghubungi orang tua saksi bahwa Penggugat harus bercerai dengan Tergugat, sehingga pada saat itu juga saksi dan orang tua Penggugat datang ke rumah

Hal 7 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada saat itu ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat sekarang ini adalah orang tua Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Hal 9 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan ayah kandung dan kakak kandung Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sementara orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya sebagai penjual sayur kepada Penggugat ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi ;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah tidak menghiraukan Penggugat ;
5. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan tanpa memberikan nafkah dan tanpa saling memperdulikan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan

Hal 11 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim secara *exofficio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal 13 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir:
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek:
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat):
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Waode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. **Sulastri Suhani S.HI.**

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal Put.No. 0165/Pdt.G/2015/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia